



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2023/PN.Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APIDI BIN AMBALI.**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 04 Juli 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. R.Wijaya Rt.02 Rw.03 Kel./ Kec. Giri Kab. Banyuwangi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
2. Nama lengkap : **SUCIPTO BIN BASRI.**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Kluncing Rt.02 Rw.03 Kel./Kec. Giri Kab. Banyuwangi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

I Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

II Terdakwa **SUCIPTO BIN BASRI** ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa **SUCIPTO BIN BASRI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **APIDI BIN AMBALI** dan Terdakwa II **SUCIPTO BIN BASRI**, bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **APIDI BIN AMBALI** dan Terdakwa II **SUCIPTO BIN BASRI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : P-2085-Z

***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434.

***Dikembalikan kepada saksi korban Nurehayi.***

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit.
- 1 (satu) buah jaket Jumper lengan panjang warna Hijau.
- 1 (satu) buah sarung warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru.
- 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah kaos lengan Panjang warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah sprei warna putih Kembangan ada bercak darah.
- 2 (dua) buah tali tampar warna abu-abu Panjang kurang lebih satu meter
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk Cardinal.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “Blackberry”.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan Cozmeed.
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi hitam bertuliskan “Champion”.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **APIDI BIN AMBALI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUCIPTO BIN BASRI** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban NUREHAYI di Lingkungan Kluncing Rt.02 Rw.03 Kel./Kec. Giri Kab. Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mengambil barang sesuatu (1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434, 1 (satu) buah kaleng merk Khong Guan dan 1 (satu) kaleng kue warna hitam), seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (NUREHAYI), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap mengausai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa I dan kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Terdakwa I dan Terdakwa II di warung kopi yang berada di sebelah barat rumah saksi korban di Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I menunjukan rumah saksi korban sebagai sasaran pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 19.00 WIB kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN menghubungi SAHIDIN BIN YUNO (dilakukan penuntutan terpisah) dan MISWADI Alias DIDI (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban dan SUGIYANTO BIN SABIDIN mengajak SAHIDIN BIN YUNO dan MISWADI Alias DIDI (DPO) untuk berkumpul di rumah SUGIYANTO BIN SABIDIN sebelum berangkat ke rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian SAHIDIN BIN YUNO dan MISWADI Alias DIDI (DPO) datang ke rumah SUGIYANTO BIN SABIDIN lalu menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di makam Buyut Atikah di Kel./Kec. Giri Kab. Banyuwangi, lalu sekira jam 20.00 Wib SUGIYANTO BIN SABIDIN bersama SAHIDIN BIN YUNO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru dengan No.Pol.: P-2085-Z, sedangkan MISWADI alias DIDI (DPO) berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Hitam Abu-abu dengan nomor tidak diketahui ke Makam Buyut Atikah;

- Bahwa kemudian di Makam Buyut Atikah SUGIYANTO BIN SABIDIN membagi tugas untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban yaitu :
  - 1) SUGIYANTO BIN SABIDIN, SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO Alias NONO (DPO) dan MISWADI Alias DIDI (DPO) yang menjadi eksekutor yaitu masuk ke dalam rumah saksi korban;
  - 2) Terdakwa I, Terdakwa II, dan RIO (DPO) mengantar dan menjemput SUGIYANTO BIN SABIDIN, SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO Alias NONO (DPO) dan MISWADI Alias DIDI (DPO);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, cara para terdakwa masuk rumah korban ikut Lingk. Kluncing Kel/Kec. Giri Kab. Banyuwangi yaitu SUGIYANTO BIN SABIDIN membuka kunci pintu samping rumah korban sebelah Barat dengan menggunakan sepotong bambu, dengan mencongkel paku sebagai kunci pintu tersebut sehingga pintu rumah tersebut bisa terbuka, selanjutnya SUGIYANTO BIN SABIDIN bersama SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO alias Nono.
- Bahwa setelah itu SUGIYANTO BIN SABIDIN dan SAHIDIN BIN YUNO langsung menuju ke MISRINAH yang waktu itu sedang tidur di atas tempat tidur, sedangkan MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) menuju saksi korban NUREHAYI yang juga sedang tidur bersebelahan dengan MISRINAH;
- Bahwa selanjutnya SUGIYANTO BIN SABIDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 yang berada di depan MISRINAH tidur, lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana SUGIYANTO BIN SABIDIN, kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN membangunkan MISRINAH sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/clurit tersebut kepada MISRINAH sambil berkata "Bu..Diam saja dan waktu itu MISRINAH langsung bangun dan duduk di tempat tidur. Setelah itu SUGIYANTO BIN SABIDIN menggunakan senter yang SUGIYANTO BIN SABIDIN bawa untuk melihat barang berharga yang dipakai oleh MISRINAH, dimana waktu itu dalam rumah korban dalam keadaan gelap tanpa penerangan, sedangkan penerangan lampu hanya dari depan rumah saksi korban, setelah SUGIYANTO

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SABIDIN mengetahui bahwa MISRINAH tidak memakai kalung dan hanya memakai gelang di tangan sebelah kiri, kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN tidak mengambil karena SUGIYANTO BIN SABIDIN mengira gelang yang dipakai oleh MISRINAH bukan gelang emas;

- Bahwa SUGIYANTO BIN SABIDIN kemudian melihat MISRONO alias NONO (DPO) langsung menduduki badan saksi korban NUREHAYI yang waktu itu sedang tidur, sedangkan MISWADI alias DIDI (DPO) membekap mulut saksi korban dengan tangannya, setelah itu MISRONO alias NONO berkata "Diam..Diam..Diam", akan tetapi saksi korban berusaha melepaskan bekapan mulut yang dilakukan oleh MISWADI alias DIDI dan berusaha melepaskan badan yang di duduki oleh MISRONO alias NONO (DPO), yang kemudian saksi korban menggigit tangan MISWADI alias DIDI (DPO) yang digunakan untuk membekap mulut saksi korban, setelah MISWADI alias DIDI melepaskan tangan dari gigitan saksi korban, kemudian saksi korban berteriak "Tolong..Tolong..Tolong", karena saksi korban berteriak tersebut kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN mengajak SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) sambil berkata "Cepat keluar..cepat keluar";
- Bahwa selanjutnya SUGIYANTO BIN SABIDIN bersama SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO alias NONO dan MISWADI alias DIDI (DPO) keluar dari rumah saksi korban lewat pintu semula para terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa I melarikan diri dari rumah saksi korban dengan berlari ke arah Barat Kuburan Kluncing, setelah sampai di Tegalan pohon kelapa yang terletak di sebelah barat kuburan Kluncing, SUGIYANTO BIN SABIDIN kemudian menghubungi APIDI dan SUCIPTO melalui telpon, untuk menjemput SUGIYANTO BIN SABIDIN dan SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) yang berada di Tegalan pohon Kelapa. Setelah para terdakwa dijemput di Tegalan tersebut kemudian berkumpul lagi di Makam Buyut Atikah yang terletak di Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian karena tidak mendapatkan apa-apa, ke tempat masing-masing, yaitu SUGIYANTO BIN SABIDIN dan SAHIDIN BIN YUNO bersama MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) pulang ke rumah SUGIYANTO BIN SABIDIN;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil Hp dan barang-barang berharga di rumah saksi korban tersebut adalah untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No. 429.401/034/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. M. KAHARUDDIN MIRZANI, dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan an. Nurehay, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 29-09-2022 jam 16.20 Wib. Dalam keadaan sabar.
2. Kepala dan leher :
  - a. Ditemukan luka lebam pada area kelopak mata kanan, ukuran 5x4 cm
  - b. Ditemukan luka lebam pada area kepala belakang sisi kanan ukuran 5x4 cm, disertai luka robek ukuran 2 x 0,5 cm.
3. Dada dan perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
4. Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
5. Kaki : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kelopak mata kiri dan luka lebam disertai robek pada kepala belakang sisi kanan. Perlukaan tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban NUREHAYI mengalami luka-luka dan menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUREHAYI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP,
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB, di rumah Saksi alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa pelakunya tersebut berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak diketahui/dikenal oleh saksi, dengan ciri-ciri pelaku perawakan badannya ada 2 (dua) orang yang tinggi besar dan yang 2 (dua) orang lainnya badannya biasa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggi, dengan cara memukul saksi dengan benda tumpul dan yang 2 (dua) orang lainnya ada yang memegang sabit dan parang menurut istri saksi pada waktu itu ikut disekap.

- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencungkil kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu, lalu pelaku langsung masuk ke dalam rumah Saksi, dan menyekap istri saksi yang sedang tidur dan saksi posisi tidur terlentang ditunggangi oleh pelaku sebanyak 2 (dua) orang pada bagian perut dan kaki saksi dengan melakukan pemukulan pada bagian muka dan kepala saksi.
- Bahwa para terdakwa sempat berkata pakai logat Madura “patek e lah” dan pelaku lainnya ada yang berkata “cepat cepat habisi”.
- Bahwa situasi di Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi tersebut, dalam keadaan sepi gelap di dekat kebun tidak ada orang sama sekali, dan Saksi tidak sempat meminta tolong, pada waktu pelaku memukuli Saksi, waktu itu posisi Saksi dalam keadaan terlungkup, dan setelah kejadian tersebut pelaku sudah lari, kemudian istri saksi sempat keluar rumah meminta tolong kepada warga setempat.
- Bahwa pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna biru Nomor Imei: 358978091212436, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **MISRINAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB, di rumah Saksi alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa pelakunya tersebut berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak diketahui/dikenal oleh saksi, dengan Ciri-ciri pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang dengan keterangan 2 (dua) pelaku mengapit saksi dengan ciri-ciri 1 (satu) pelaku bertubuh gemuk pendek dan yang 1 (satu) kurus tinggi dan yang 2 (dua) orang berpostur tubuh badan tinggi. Untuk 4 (empat) orang pelaku semua menggunakan cadar atau penutup muka dan membawa senjata tajam berupa “Clurit dan parang” dan 2 (dua) orang pelaku yang lainnya bertubuh kurus tinggi sedang menindih dan memukul suami saksi dengan tangan kosong secara berulang-ulang.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang pelaku tersebut masuk rumah dengan cara mencungkil kunci pintu belakang rumah Saksi, yang terbuat dari kayu yang pada saat itu Saksi dan saksi NUREHAYI (suami) sedang tertidur pulas, setelah 4 (empat) orang pelaku tersebut masuk rumah Saksi, 2 (dua) orang membekap serta mengancam Saksi dengan sajam berupa "clurit dan parang" dengan ngomong "MBOK OJOK RAME LEK KEPENGEN SLAMET". Dan 2 (dua) orang yang lain menindih saksi NUREHAYI dengan cara menengkurapkan dan menterlentangkan (badan dibolak-balik) oleh pelaku dan Saksi juga melihat pelaku tersebut memukul suami dengan tangan kosong berulang kali dan ke 4 (empat) orang pelaku tersebut menggunakan cadar / penutup muka. 20 menit kemudian ke 4 (empat) orang pelaku tersebut keluar rumah melalui pintu belakang mengarah ke barat sambil mengambil 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA type 105, setelah Saksi mengetahui 4 (empat) orang tersebut meninggalkan rumah, saksi menghidupkan / menyalakan lampu penerangan dalam rumah dan Saksi meminta pertolongan Satpam Perumahan Harmoni atas nama (PAK NAN) untuk mengantar saksi ke rumah ponakan Saksi yang bernama SUSIATI, setelah Saksi sampai rumah SUSIATI, Saksi ngomong "NDUK AYOK NANG OMAH, APAKE DILEBONI WONG PAPAT. SAIKI APAKE BERDARAH". Setelah itu Saksi dan SUSIATI bersamaan menuju rumah Saksi, serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Giri.
- Bahwa saksi tidak tahu persis pada bagian tubuh mana dari saksi NUREHAYI yang dipukul oleh pelaku, karena Saksi juga fokus kepada 2 (dua) orang pelaku yang membekap Saksi, karena kedua pelaku yang membekap saksi membawa senjata tajam berupa clurit dan parang, dan akibat pukulan pelaku pencurian Sdr. NUREHAYI mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang dan luka memar pada mata kanan.
- Bahwa para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna biru Nomor Imei: 358978091212436 dan 1 (satu) kaleng roti merk Khong Guan, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng kue.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **SUGIYANTO**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUGIYANTO (sebagai terdakwa dalam berkas lain) membenarkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan dan pengroyokan terhadap saksi korban NUREHAYI.
- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi korban NUREHAYI bersama SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Terdakwa II SUCIPTO, Terdakwa I APIDI, RIO (DPO), MISRONO alias NONO (DPO) dan. MISWADI alias DIDI (DPO).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban NUREHAYI dan tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan saksi korban NUREHAYI.
- Bahwa saksi sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa APIDI, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, yang kemudian saksi menemui Terdakwal APIDI dan Terdakwa II SUCIPTO di warung kopi yang berada di Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa sewaktu di warung kopi, Terdakwa APIDI memberitahu dan menunjukkan lokasi sasaran yang akan menjadi sasaran Pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwaa dalam berkas lain).
- Bahwa saksi kemudian menghubungi SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan MISWADI alias DIDI (DPO) untuk di ajak melakukan Pencurian dengan sasaran yang ditunjukkan oleh Terdakwa APIDI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saksi menjemput SAHIDIN dan MISRONO alias NONO (DPO) di Pasar Jum'at ikut Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diajak ke rumah saksi, yang kemudian tidak beberapa lama kemudian datang MISWADI alias DIDI (DPO) ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, saksi kemudian menghubungi Terdakwa APIDI bahwa bersiap melakukan Pencurian, dengan berkumpul terlebih dahulu di Makam Buyut Atikah yang beralamat di Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru dengan No.Pol.: P-2085-Z, sedangkan MISWADI alias DIDI (DPO) berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Hitam Abu-abu dengan nomor tidak diketahui oleh Saksi ke Makam Buyut Atikah.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Makam Buyut Atikah kemudian saksi membagi Tugas yaitu SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) sebagai Eksekutor, sedangkan Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO) sebagai antar jemput saksi SUGIYANTO DKK yang sebagai Eksekutor.
- Bahwa selanjutnya saksi, SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan RIO (DPO) berangkat ke sasaran dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru No.Pol.: P-2085-Z milik SUGIYANTO, sedangkan Terdakwa SUCIPTO berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi tidak saya ketahui milik MISRONO alias NONO (DPO), dan Terdakwa APIDI berangkat bersama MISWADI alias DIDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna kuning dengan nomor polisi yang tidak saksi ketahui milik RIO (DPO).
- Bahwa kemudian saksi bersama SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) turun di warung kopi di sebelah Barat rumah Korban, selanjutnya Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO), meninggalkan tempat tersebut, untuk kembali ke Makam Buyut Atikah dengan maksud menunggu informasi saksi kapan untuk dijemput setelah melakukan pencurian tersebut di atas.
- Bahwa awal cara saksi masuk rumah korban ikut Lingk. Kluncing Kel/Kec. Giri Kab. Banyuwangi yaitu membuka kunci pintu samping rumah korban sebelah Barat dengan menggunakan sepotong bambu, dengan mencongkel potongan kayu sebagai kunci pintu tersebut sehingga pintu rumah tersebut bisa terbuka, selanjutnya saksi bersama SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban.
- Bahwa setelah itu saksi dan SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) langsung menuju ke MISRINAH yang waktu itu sedang tidur di atas tempat tidur, sedangkan MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) menuju saksi korban NUREHAYI yang juga sedang tidur bersebelahan dengan MISRINAH, akan tetapi tidak satu tempat tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 yang berada di depan MISRINAH tidur, lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana saksi. Kemudian saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan MISRINAH sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/clurit tersebut kepada MISRINAH sambil berkata “Bu..Diam saja dan waktu itu MISRINAH langsung bangun dan duduk di tempat tidur dan saksi tidak mengambil barang lagi di rumah saksi korban NUREHAYI.

- Bahwa setelah itu saksi menggunakan senter yang saksi bawa untuk melihat barang berharga yang dipakai oleh MISRINAH, dimana waktu itu dalam rumah korban dalam keadaan gelap tanpa penerangan, sedangkan penerangan lampu hanya dari depan rumah saksi korban. Setelah saksi mengetahui bahwa MISRINAH tidak memakai kalung dan hanya memakai gelang di tangan sebelah kiri, kemudian saksi tidak mengambil karena perasaan saksi, bahwa gelang yang dipakai oleh MISRINAH bukan gelang emas.
- Bahwa saksi kemudian melihat MISRONO alias NONO (DPO) langsung menduduki badan saksi korban NUREHAYI yang waktu itu sedang tidur, sedangkan MISWADI alias DIDI (DPO) membekap mulut NUREHAYI dengan tangannya, setelah itu MISRONO alias NONO (DPO) berkata “Diam..Diam..Diam”, akan tetapi NUREHAYI berusaha melepaskan bekapan mulut yang dilakukan oleh MISWADI alias DIDI (DPO) dan berusaha melepaskan badan yang di duduki oleh MISRONO alias NONO (DPO), yang kemudian NUREHAYI menggigit tangan MISWADI alias DIDI (DPO) yang digunakan untuk membekap mulut NUREHAYI, setelah MISWADI alias DIDI (DPO) melepaskan tangan dari gigitan saksi korban NUREHAYI, kemudian saksi korban NUREHAYI berteriak “Tolong..Tolong..Tolong”, karena saksi korban NUREHAYI berteriak tersebut kemudian saksi mengajak SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) sambil berkata “Cepat keluar..cepat keluar”.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) keluar dari rumah NUREHAYI lewat pintu semula saksi masuk ke dalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi melarikan diri dari rumah saksi korban NUREHAYI dengan berlari ke arah Barat Kuburan Kluncing, setelah sampai di Tegalan pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, saksi kemudian menghubungi Terdakwa APIDI dan Terdakwa SUCIPTO melalui telpon, untuk menjemput saksi dan SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) yang berada di Tegalan pohon kelapa. Setelah saksi dijemput di Tegalan tersebut

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkumpul lagi di Makam Buyut Atikah yang terletak di Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian karena tidak mendapatkan apa-apa, ke tempat masing-masing, yaitu saksi dan SAHIDIN bersama MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) pulang ke rumah saksi.

- Bahwa saksi mengakui dan berterus terang bahwa saksi yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian tersebut di atas, karena sebelumnya pada bulan Mei 2022 saksi meminta Terdakwa APIDI untuk mencari sasaran atau lokasi Pencurian, dikarenakan pencurian tersebut karena Faktor Ekonomi dan saksi mempunyai hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **SAHIDIN**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membenarkan pada hari Senin tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah Sdr. NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan dan pengroyokan terhadap saksi korban NUREHAYI.
- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi korban NUREHAYI bersama saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO, RIO (DPO), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 10.00 WIB dihubungi melalui telpon oleh saksi SUGIYANTO (sebagai terdakwa dalam berkas lain) dengan berkata "Kak ka enje neka bede dadar" (Kak ke rumah saya, ini ada "Dadar" (maksudnya sasaran atau lokasi pencurian), yang selanjutnya Saksi dan MISRONO alias NONO (DPO) berangkat menggunakan kendaraan umum ke rumah SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), sedangkan MISWADI alias DIDI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi berangkat ke Makam Buyut Atikah dari rumah SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dengan mengendarai sepeda motor Jupiter milik SUGIYANTO, sedangkan MISRONO alias NONO (DPO) menggunakan sepeda motor Jupiter milik MISRONO alias NONO (DPO) bersama dengan MISWADI alias DIDI (DPO).
- Bahwa setelah tiba di Makam Buyut Atikah kemudian SUGIYANTO membagi tugas yaitu saksi, SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain),

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) adalah sebagai Eksekutor atau yang masuk ke dalam rumah saksi korban NUREHAYI, sedangkan Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO) bertugas sebagai antar jemput.

- Bahwa selanjutnya saksi, SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan RIO (DPO) berangkat ke sasaran dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru No.Pol.: P-2085-Z milik SUGIYANTO, sedangkan Terdakwa SUCIPTO berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi tidak saksi ketahui milik MISRONO alias NONO (DPO), dan Terdakwa APIDI berangkat bersama MISWADI alias DIDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna kuning dengan nomor polisi yang tidak saksi ketahui milik RIO (DPO). Kemudian saksi bersama SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) turun di warung kopi di sebelah Barat rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO), meninggalkan tempat tersebut, untuk kembali ke Makam Buyut Atikah dengan maksud menunggu informasi SUGIYANTO (kapan untuk di jemput setelah melakukan pencurian tersebut di atas
- Bahwa yang mencongkel pintu sebelah Barat rumah saksi korban NUREHAYI adalah SUGIYANTO dengan menggunakan potongan bambu yang kemudian setelah masuk ke dalam saksi dan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mengamankan MISRINAH (istri dari saksi korban NUREHAYI), sedangkan MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) mengamankan NUREHAYI, dimana MISRINAH dan NUREHAYI tidur di tempat tidur masing-masing, waktu itu SUGIYANTO membawa senjata tajam jenis arit/clurit yang didapat dari Makam Buyut Atikah.
- Bahwa saksi korban NUREHAYI kemudian berhasil berteriak "tolong..tolong..tolong", sehingga SUGIYANTO berkata "ayo cepat keluar", yang kemudian Saksi bersama SUGIYANTO DKK keluar dari rumah Korban lewat pintu semula masuk, yang kemudian melarikan diri ke arah belakang Kuburan Kluncing, yang kemudian menghubungi Terdakwa APIDI untuk menjemput saksi di Kebun Pohon Kelapa yang berada di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO) menjemput saksi dan SUGIYANTO DKK, yang kemudian berkumpul kembali di Makam Buyut Atikah, karena tidak mendapatkan apa-apa kemudian kembali ke tempat masing-masing, yaitu saksi beserta SUGIYANTO, MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DIDI (DPO) kembali ke rumah SUGIYANTO, sedangkan Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO) kembali ke rumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi **ANDRI KOKOH KURNIAWAN,S.H.,**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB, di rumah saksi korban NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah terjadi dugaan Perkara Pencurian dengan Kekerasan.
- Bahwa saksi bersama AIPDA BUONO EKO PRASETYO dan AIPDA TRI AGUS CAHYONO anggota Polsek Giri bersama Unit Resmob Polresta Banyuwangi telah melakukan penangkapan terhadap SUGIYANTO (Terdakwa dalam berkas lain), dimana dari penangkapan SUGIYANTO (Terdakwa dalam berkas lain) tersebut berhasil menyita barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 yang merupakan milik saksi korban NUREHAYI, berikut alat yang digunakan oleh SUGIYANTO (Terdakwa dalam berkas lain) untuk melakukan pencurian tersebut di atas.
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polsek dan Unit Resmob Polresta Banyuwangi melakukan lidik dan berhasil melacak signal dari Imei Handphone yang di ambil pelaku, dimana posisi tersebut berada di rumah SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) alamat DusunBadolan Rt 01 Rw 03 Desa. Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, yang merupakan residivis pelaku Pencurian, akan tetapi SUGIYANTO tidak ada di rumah SUGIYANTO, selanjutnya saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polsek dan Unit Resmob Polresta Banyuwangi melakukan lidik dan berhasil menemukan posisi SUGIYANTO yang berada di warung kopi yang beralamat di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, setelah itu SUGIYANTO kami tangkap dan di interogasi, kemudian SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mengaku terus terang telah melakukan dugaan perkara Pencurian dengan Kekerasan serta secara bersama-sama melakukan kekerasan di rumah saksi korban NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dan mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru telur asin yang waktu itu di bawa oleh SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), lalu SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 dibawa dan diamankan ke Polsek Giri.

- Bahwa dari hasil pengembangan bahwa SUGIYANTO (Terdakwa dalam berkas lain) melakukan dugaan perkara Pencurian tersebut bersama SAHIDIN (Terdakwa dalam berkas lain), Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO (MISRONO alias NONO (DPO), MISWADI alias DIDI (DPO) dan RIO (DPO).
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polsek dan Unit Resmob Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APIDI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 Wib di rumah Pak SOLO alamat Dsn. Krajan Ds. Kalipuro Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah RAHMAT KITI alamat Perum Kelir Dsn. Pekarangan ds. Kelir Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi
- Bahwa terdakwa APIDI dan Terdakwa SUCIPTO mengakui terus terang bersama RIO (DPO) ikut dalam dugaan perkara Pencurian dengan Kekerasan tersebut, dengan bertugas antar jemput SUGIYANTO (Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN (Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. APIDI BIN AMBALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB, di rumah saksi korban NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Pencurian.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban NUREHAYI dan MISRINAH (istri saksi korban NUREHAYI) karena tetangga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ikut juga melakukan Pencurian tersebut dengan terdakwa SUCIPTO, Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO), MISWADI alias DIDI (DPO) dan RIO (DPO).
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu kepada Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), bahwa NUREHAYI adalah Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas lain), dikarenakan MISRINAH memakai gelang emas dan diperkirakan mempunyai uang di rumah NUREHAYI, yang kemudian pada waktu Saksi. SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bertemu dengan Terdakwa di warung kopi milik WATI alamat Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, sewaktu Terdakwa dan Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) memberitahu MISRINAH yang sedang berjalan dan keluar dari rumah, serta rumah saksi korban NUREHAYI sebagai lokasi sasaran pencurian, yang waktu itu saksi korban NUREHAYI yang sedang berada di depan rumah saksi korban NUREHAYI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi dari Terdakwa dan Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), juga karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mempunyai hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) sebelumnya meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau lokasi sasaran pencurian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, sewaktu Terdakwa dan saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) berada di warung kopi milik WATI alamat Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, waktu itu Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bertanya kepada Terdakwa SUCIPTO yang juga datang ke warung tersebut setelah ditelpon oleh Terdakwa, yang kemudian Saksi SUGIYANTO (bertanya kepada Terdakwa SUCIPTO "Iku opo ono godonge" (Apa itu ada daunnya (istilah bahasa jawa yang berarti Uang) dimana waktu itu SUGIANTO menunjukkan rumah saksi korban NUREHAYI. Kemudian Terdakwa SUCIPTO jawab "Isun heng ngerti kang, lek ono godong ne ta sing, soale isun heng tau nang omah e (maksudnya rumah saksi korban NUREHAYI) (saya tidak tahu Kang, kalau ada daunnya atau tidak, soalnya saya belum pernah pergi ke rumahnya). Selanjutnya Terdakwa SUCIPTO berpamitan untuk Sholat Maghrib, yang kemudian Terdakwa SUCIPTO meninggalkan warung kopi milik WATI. Setelah itu Terdakwa dan SUGIYANTO juga meninggalkan warung kopi milik WATI.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut direncanakan sebelumnya yaitu:
  - a) Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB, sewaktu Terdakwa APIDI bertemu dengan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan Terdakwa SUCIPTO di warung kopi milik WATI yang berada di sebelah Barat rumah saksi korban, dimana waktu itu, Terdakwa APIDI menunjukkan rumah NUREHAYI sebagai sasaran dugaan pencurian tersebut di atas, dimana Terdakwa APIDI memberitahu kepada SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bahwa saksi korban mempunyai barang berharga yaitu kalung dan gelang emas, serta mempunyai uang, yang bisa nantinya SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) ambil.
  - b) Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 24.00 WIB di makam Buyut Atikah kemudian Sdr. SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membagi tugas dalam perkara Pencurian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
    - 1). SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman SUGIYANTO yang menjadi eksekutor yaitu yang masuk ke dalam rumah saksi korban NUREHAYI.. RIO (DPO) yang melakukan antar jemput SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama teman-temannya yang menjadi eksekutor.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama untuk melakukan Pencurian tersebut adalah SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa, Terdakwa SUCIPTO, SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO), MISWADI alias DIDI (DPO) dan RIO (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) untuk berkumpul di makam Buyut Atikah ikut Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa SUCIPTO untuk berkumpul di Makam Buyut Atikah. Setelah berkumpul di Makam Buyut Atikah, kemudian SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membagi tugas yaitu Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO bertugas antar jemput, sedangkan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) yang masuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah NUREHAYI, yang kemudian mengantarkan di depan warung milik WATI alamat Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yaitu Terdakwa APIDI berangkat bersama MISWADI alias DIDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna kuning dengan nomor polisi yang tidak saya ketahui milik RIO (DPO), Terdakwa SUCIPTO berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi tidak saya ketahui milik MISRONO alias NONO (DPO) dan RIO (DPO) berangkat ke sasaran dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru No.Pol.: P-2085-Z milik SUGIYANTO berboncengan dengan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa SUCIPTO di telpon oleh SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput di Kebun Pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO) menjemput SUGIYANTO DKK (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) di Kebun Pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu kembali lagi ke makam Buyut Atikah. Setelah sampai di makam Buyut Atikah, kemudian SUGIYANTO berkata “gak oleh opo-opo ne iki kang, gubab riko kang” (Tidak dapat apa-apa, bohong kamu Kak), setelah itu Terdakwa APIDI dan Terdakwa SUCIPTO pulang ke rumah, dan SUGIYANTO DKK pergi meninggalkan makam Buyut Atikah, serta RIO (DPO) juga pergi meninggalkan makam Buyut Atikah.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mengambil Handphone milik saksi korban NUREHAYI, saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap di proses di Kepolisian.

## II. SUCIPTO BIN BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB, di rumah NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Pencurian.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NUREHAYI dan MISRINAH (istri NUREHAYI) karena tetangga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ikut juga melakukan Pencurian tersebut dengan Terdakwa APIDI, SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO), MISWADI alias DIDI (DPO) dan RIO (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik WATI, setelah ditelpon oleh Terdakwa APIDI, yang kemudian SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bertanya kepada Terdakwa "Iku opo ono godonge" (Apa itu ada daunnya (istilah bahasa jawa yang berarti Uang) dimana waktu itu SUGIANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) menunjukkan rumah saksi korban NUREHAYI. Kemudian Terdakwa jawab "Isun heng ngerti kang, lek ono godong ne ta sing, soale isun heng tau nang omah e (maksudnya rumah Sdr. NUREHAYI) (Saya tidak tahu Kang, kalau ada daunnya atau tidak, soalnya saya belum pernah pergi ke rumahnya). Selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk Sholat Maghrib, yang kemudian Terdakwa meninggalkan warung kopi milik WATI, selanjutnya Terdakwa APIDI dan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) juga meninggalkan warung kopi milik WATI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 24.00 WIB di makam Buyut Atikah kemudian SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membagi tugas dalam perkara Pencurian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
  - 1). SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) yang menjadi eksekutor yaitu yang masuk ke dalam rumah saksi korban NUREHAYI.
  - 2).Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa APIDI beserta RIO (DPO) yang melakukan antar jemput SUGIYANTO DKK yang menjadi eksekutor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 24.00 WIB, sewaktu berkumpul di Makam Buyut Atikah, kemudian Terdakwa APIDI berangkat bersama MISWADI alias DIDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna kuning dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui milik RIO (DPO), Terdakwa SUCIPTO berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi tidak saya ketahui milik MISRONO alias NONO (DPO) dan RIO (DPO) berangkat ke sasaran dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru No.Pol.: P-

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2085-Z milik Sdr. SUGIYANTO berboncengan dengan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan. SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), lalu di antar SUGIYANTO DKK (sebagai terdakwa dalam berkas lain) di depan warung milik WATI alamat Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput di Kebun Pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu Terdakwa, Terdakwa APIDI dan RIO (DPO) menjemput SUGIYANTO dan teman-temannya di Kebun Pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu kembali lagi ke makam Buyut Atikah. Setelah sampai di makam Buyut Atikah, kemudian SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) berkata "gak oleh opo-opo ne iki kang, gubab riko kang" (Tidak dapat apa-apa, bohong kamu Kak), setelah itu Terdakwa dan APIDI pulang ke rumah, dan SUGIYANTO DKK pergi meninggalkan makam Buyut Atika, serta RIO (DPO) juga pergi meninggalkan makam Buyut Atikah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mengambil Handphone milik Sdr. NUREHAYI, Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap di proses di Kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 429.401/034/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. KAHARUDDIN MIRZANI, dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan an. Nurehay, dengan hasil sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 29-09-2022 jam 16.20 Wib. Dalam keadaan sabar.
- Kepala dan leher :
  - a. Ditemukan luka lebam pada area kelopak mata kanan, ukuran 5x4 cm
  - b. Ditemukan luka lebam pada area kepala belakang sisi kanan ukuran 5x4 cm, disertai luka robek ukuran 2 x 0,5 cm.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Kaki : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

#### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kelopak mata kiri dan luka lebam disertai robek pada kepala belakang sisi kanan.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : P-2085-Z, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434., 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit, 1 (satu) buah jaket Jumper lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru, 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih ada bercak darah, 1 (satu) Buah kaos lengan Panjang warna abu-abu ada bercak darah, 1 (satu) Buah sprei warna putih Kembangan ada bercak darah, 2 (dua) buah tali tampar warna abu-abu Panjang kurang lebih satu meter, 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk Cardinal, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Blackberry", 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan Cozmeed, 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi hitam bertuliskan "Champion".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB, di rumah saksi korban NUREHAYI alamat Lingkungan Kluncing RT 02 RW 03 Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Para Terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut dengan Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO), MISWADI alias DIDI (DPO) dan RIO (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** yang memberitahu kepada Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), bahwa NUREHAYI adalah orang kaya, dikarenakan MISRINAH memakai gelang emas dan diperkirakan mempunyai uang di rumah NUREHAYI, yang kemudian pada waktu Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bertemu dengan Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** di warung kopi milik WATI alamat Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, sewaktu Terdakwa dan Saksi SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) memberitahu MISRINAH yang sedang berjalan dan keluar dari rumah, serta rumah saksi korban NUREHAYI sebagai lokasi sasaran

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, yang waktu itu saksi korban NUREHAYI yang sedang berada di depan rumahnya.

- Bahwa pencurian tersebut direncanakan sebelumnya yaitu:
  - a) Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB, sewaktu Terdakwa APIDI bertemu dengan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan Terdakwa SUCIPTO di warung kopi milik WATI yang berada di sebelah Barat rumah saksi korban, dimana waktu itu, Terdakwa APIDI menunjukkan rumah NUREHAYI sebagai sasaran dugaan pencurian tersebut di atas, dimana Terdakwa APIDI memberitahu kepada SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bahwa saksi korban mempunyai barang berharga yaitu kalung dan gelang emas, serta mempunyai uang, yang bisa nantinya SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain).
  - b) Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 24.00 WIB di makam Buyut Atikah kemudian Sdr. SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membagi tugas dalam perkara Pencurian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
    - 1). SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** yang merupakan teman SUGIYANTO yang menjadi eksekutor yaitu yang masuk ke dalam rumah saksi korban NUREHAYI.. RIO (DPO) yang melakukan antar jemput SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama teman-temanya yang menjadi eksekutor.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama untuk melakukan Pencurian tersebut adalah SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), yang kemudian disepakati oleh Para Terdakwa, SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO), MISWADI alias DIDI (DPO) dan RIO (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) untuk berkumpul di makam Buyut Atikah ikut Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** menelpon Terdakwa SUCIPTO untuk berkumpul di Makam Buyut Atikah. Setelah berkumpul di Makam Buyut Atikah, kemudian SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membagi tugas yaitu Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO bertugas antar jemput, sedangkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) yang masuk ke dalam rumah NUREHAYI, yang kemudian mengantar di depan warung milik WATI alamat Lingkungan Kluncing Kelurahan/Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yaitu Terdakwa APIDI berangkat bersama MISWADI alias DIDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna kuning dengan nomor polisi yang tidak saya ketahui milik RIO (DPO), Terdakwa SUCIPTO berangkat bersama MISRONO alias NONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi tidak saya ketahui milik MISRONO alias NONO (DPO) dan RIO (DPO) berangkat ke sasaran dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Hitam Biru No.Pol.: P-2085-Z milik SUGIYANTO berboncengan dengan SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan SAHIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa SUCIPTO di telpon oleh SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput di Kebun Pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu Terdakwa APIDI, Terdakwa SUCIPTO dan RIO (DPO) menjemput SUGIYANTO DKK (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) di Kebun Pohon Kelapa yang terletak di sebelah Barat Kuburan Kluncing, setelah itu kembali lagi ke makam Buyut Atikah. Setelah sampai di makam Buyut Atikah, kemudian SUGIYANTO berkata "gak oleh opo-opo ne iki kang, gubab riko kang" (Tidak dapat apa-apa, bohong kamu Kak), setelah itu Terdakwa APIDI dan Terdakwa SUCIPTO pulang ke rumah, dan SUGIYANTO DKK pergi meninggalkan makam Buyut Atikah, serta RIO (DPO) juga pergi meninggalkan makam Buyut Atikah.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mengambil Handphone milik saksi korban NUREHAYI, saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap di proses di Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap mengausai barang yang dicuri
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan,
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234).

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Terdakwa I **APIDI BIN AMBALI** dan Terdakwa II **SUCIPTO BIN BASRI**.

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Terdakwa I **APIDI BIN AMBALI** dan Terdakwa II **SUCIPTO BIN BASRI**, yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa, dimana pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 24.00 WIB di makam Buyut Atikah kemudian Sdr. SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) membagi tugas dalam perkara Pencurian tersebut di atas, yaitu sebagai

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain), SAHIDIN alias DIDIN (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa **APIDI BIN AMBALI** yang merupakan teman SUGIYANTO yang menjadi eksekutor yaitu yang masuk ke dalam rumah saksi korban NUREHAYI.. RIO (DPO) yang melakukan antar jemput SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama teman-temannya yang menjadi eksekutor. Akan tetapi SUGIYANTO dan SAHIDI (sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan dua temannya yaitu MISWADI Alias DIDI (DPO) dan MISRONO alias NONO (DPO) yang sudah berada didalam rumah skasi Nurehayi, tidak menemukan barang-barang berharga perhiasan emas, sehingga mereka keluar rumah menuju makam buyut Atikah, Setelah sampai di makam Buyut Atikah, kemudian SUGIYANTO berkata “gak oleh opo-opo ne iki kang, gubab riko kang” (Tidak dapat apa-apa, bohong kamu Kak), akan tetapi sebelum keluar dari rumah saksi korban, SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 milik Saksi **MISRINAH** dan langsung mengambilnya, sehingga Saksi **MISRINAH** mengalami kerugian berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

### Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/7859 tanggal 11 Agustus 7859, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/7856 tanggal 8 Mei 7857, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara bahwa SUGIYANTO (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 milik Saksi **MISRINAH** dan langsung mengambilnya, sehingga Saksi **MISRINAH** mengalami kerugian berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:7811**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara:

Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan SUGIYANTO dan SAHIDI (sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan dua temannya yaitu MISWADI Alias DIDI (DPO) dan MISRONO alias NONO (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 di rumah saksi Nurehayi, tanpa ijin dari saksi Misrinah;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap mengausai barang yang dicuri:**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa bersama-sama dengan SUGIYANTO dan SAHIDI (sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan dua temannya yaitu MISWADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIDI (DPO) dan MISRONO alias NONO (DPO) mendatangi rumah saksi Nurehayi. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, cara para terdakwa masuk rumah korban ikut Lingk. Kluncing Kel/Kec. Giri Kab. Banyuwangi yaitu SUGIYANTO BIN SABIDIN membuka kunci pintu samping rumah korban sebelah Barat dengan menggunakan sepotong bambu, dengan mencongkel paku sebagai kunci pintu tersebut sehingga pintu rumah tersebut bisa terbuka, selanjutnya SUGIYANTO BIN SABIDIN bersama SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO alias Nono.

- Bahwa setelah itu SUGIYANTO BIN SABIDIN dan SAHIDIN BIN YUNO langsung menuju ke MISRINAH yang waktu itu sedang tidur di atas tempat tidur, sedangkan MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWANDI alias DIDI (DPO) menuju saksi korban NUREHAYI yang juga sedang tidur bersebelahan dengan MISRINAH;
- Bahwa selanjutnya SUGIYANTO BIN SABIDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 yang berada di depan MISRINAH tidur, lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana SUGIYANTO BIN SABIDIN, kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN membangunkan MISRINAH sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/clurit tersebut kepada MISRINAH sambil berkata "Bu..Diam saja dan waktu itu MISRINAH langsung bangun dan duduk di tempat tidur. Setelah itu SUGIYANTO BIN SABIDIN menggunakan senter yang SUGIYANTO BIN SABIDIN bawa untuk melihat barang berharga yang dipakai oleh MISRINAH, dimana waktu itu dalam rumah korban dalam keadaan gelap tanpa penerangan, sedangkan penerangan lampu hanya dari depan rumah saksi korban, setelah SUGIYANTO BIN SABIDIN mengetahui bahwa MISRINAH tidak memakai kalung dan hanya memakai gelang di tangan sebelah kiri, kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN tidak mengambil karena SUGIYANTO BIN SABIDIN mengira gelang yang dipakai oleh MISRINAH bukan gelang emas; Bahwa SUGIYANTO BIN SABIDIN kemudian melihat MISRONO alias NONO (DPO) langsung menduduki badan saksi korban NUREHAYI yang waktu itu sedang tidur, sedangkan MISWADI alias DIDI (DPO) membekap mulut saksi korban dengan tangannya, setelah itu MISRONO alias NONO berkata "Diam..Diam..Diam", akan tetapi saksi korban berusaha melepaskan bekapan mulut yang dilakukan oleh MISWADI alias DIDI dan berusaha melepaskan badan yang di duduki oleh MISRONO alias NONO (DPO), yang kemudian saksi korban menggigit tangan MISWADI alias

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI (DPO) yang digunakan untuk membekap mulut saksi korban, setelah MISWADI alias DIDI melepaskan tangan dari gigitan saksi korban, kemudian saksi korban berteriak "Tolong..Tolong..Tolong", karena saksi korban berteriak tersebut kemudian SUGIYANTO BIN SABIDIN mengajak SAHIDIN BIN YUNO, MISRONO alias NONO (DPO) dan MISWADI alias DIDI (DPO) sambil berkata "Cepat keluar..cepat keluar";

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana nyata-nyata salah satu pelaku ada mengacungkan clurit untuk mengancam saksi Misrinah, maka dengan demikian unsur ini juga telah terbukti

**Ad.6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di berkas perkara adalah, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah saksi Nurehayi, maka dengan ini unsur tersebut juga telah terbukti.

**Ad.7 Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di berkas perkara adalah,

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434 bersama-sama dengan SUGIYANTO dan SAHIDI (sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan dua temannya yaitu MISWADI Alias DIDI (DPO) dan MISRONO alias NONO (DPO);

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434. Merupakan milik dari saksi Nurehayi, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Nurehayi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : P-2085-Z Meskipun dipakai dalam melakukan kejahatan, akan tetapi karena memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit.
- 1 (satu) buah jaket Jumper lengan panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah sarung warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru.
- 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah kaos lengan Panjang warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah sprei warna putih Kembangan ada bercak darah.
- 2 (dua) buah tali tampar warna abu-abu Panjang kurang lebih satu meter
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk Cardinal.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Blackberry".
- 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan Cozmeed.
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi hitam bertuliskan "Champion".
- 1 (satu) gunting pemotong kabel;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipakai untuk melakukan kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 7881 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **APIDI BIN AMBALI** dan Terdakwa II **SUCIPTO BIN BASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan** ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : P-2085-Z

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type T-1034, Warna Biru telur asin, dengan nomor Imei 1 : 358978091212436 nomor Imei 2 : 358978091212434.

### **Dikembalikan kepada saksi korban Nurehayi.**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit.
- 1 (satu) buah jaket Jumper lengan panjang warna Hijau.
- 1 (satu) buah sarung warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru.
- 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah kaos lengan Panjang warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah sprei warna putih Kembangan ada bercak darah.
- 2 (dua) buah tali tampar warna abu-abu Panjang kurang lebih satu meter
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk Cardinal.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Blackberry".
- 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan Cozmeed.
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi hitam bertuliskan "Champion".

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Byw*

